

**KESEIMBANGAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE DI ERA GEN Z:
ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN Keadilan
KONTRAKTUAL**

Fitra Ramadan¹, Irvan Mulyadi²

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Terbuka

Email: fitraramadan019@gmail.com, ivan.muyladi93@gmail.com

Abstrack

This study aims to evaluate the balance of positions between parties in franchise agreements, particularly for Gen Z franchisees, with an emphasis on the application of the principle of freedom of contract and contractual justice. The main issue examined is the dominance of franchisors in drafting standard contracts, which limits the negotiation capacity of franchisees and creates an imbalance in rights, obligations, and risks within contractual relationships. This research employs a normative legal approach, combining the statute approach and the conceptual approach. The legal sources analyzed include primary materials (legislation, implementing regulations, and court decisions related to franchise disputes), secondary materials (journal articles, books, and doctrinal commentaries), and tertiary materials (legal dictionaries and encyclopedias). Data collection was conducted through library research, including the review of official documents, academic literature, and court decisions. The analysis was performed qualitatively and normatively using systematic interpretation, doctrinal analysis, syllogistic reasoning, and a comparative approach where relevant. The findings reveal that the freedom of contract in franchise agreements remains formalistic and lacks substantive application, while the imbalance between franchisors and Gen Z franchisees is evident in exclusivity clauses, penalties, unilateral termination, and risk allocation. Contractual justice analysis indicates that franchise agreements fail to fully meet the principles of proportionality and protection of the weaker party. These findings underscore the need for reformulation of standard contracts and strengthening of regulations to better protect young franchisees, while also providing a

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

foundation for further research on standard contracts and the legal literacy of the new generation.

Keywords: *franchise, freedom of contract, contractual justice, Generation Z, normative legal research.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian franchise, khususnya bagi franchisee generasi Z, dengan fokus pada penerapan prinsip kebebasan berkontrak dan asas keadilan kontraktual. Isu utama yang dikaji adalah dominasi franchisor dalam penyusunan kontrak standar yang membatasi kapasitas negosiasi franchisee serta ketidakseimbangan hak, kewajiban, dan risiko dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum yang dianalisis meliputi bahan primer (peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan terkait sengketa franchise), bahan sekunder (artikel jurnal, buku, dan komentar doktrinal), serta bahan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk telaah dokumen resmi, literatur akademik, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode interpretasi sistematis, analisis doktrinal, silogistik, dan pendekatan komparatif bila relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian franchise masih bersifat formalistik dan kurang substantif, sementara ketidakseimbangan posisi antara franchisor dan franchisee Gen Z terlihat jelas pada klausul eksklusivitas, penalti, pembatalan sepihak, serta pengalihan risiko. Analisis keadilan kontraktual menunjukkan bahwa kontrak franchise belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas maupun perlindungan bagi pihak lemah. Temuan ini menekankan pentingnya reformulasi kontrak baku dan penguatan regulasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi franchisee muda, sekaligus menyediakan dasar bagi penelitian lanjutan terkait kontrak standar dan literasi hukum generasi baru.

Kata kunci: *franchise, kebebasan berkontrak, keadilan kontraktual, generasi Z, penelitian hukum normatif.*

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis waralaba (franchise) dalam konteks global semakin menunjukkan signifikansinya sebagai bagian dari evolusi praktik kewirausahaan modern. Model ini telah diakui sebagai salah satu cara paling efektif untuk memperluas jaringan usaha dengan meminimalkan risiko melalui duplikasi sistem yang teruji. Di tingkat internasional, mekanisme waralaba memungkinkan pemilik merek memperluas jangkauan secara cepat, sementara mitra usaha memperoleh manfaat dari standar operasional yang telah mapan. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan waralaba mengalami peningkatan mencolok, terutama dalam menopang geliat usaha kecil-menengah hingga perusahaan skala besar (Syafiina & Cahyani, 2022). Meskipun demikian, di balik potensi ekonominya, terdapat persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama terkait ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak waralaba. Isu ini menjadi penting karena desain hubungan yang tidak setara dapat menciptakan pola ketergantungan yang merugikan pihak franchisee dalam jangka panjang.

Pada level nasional, berbagai studi menegaskan bahwa kontrak franchise di Indonesia umumnya dibuat berdasarkan *standard form contract* atau perjanjian baku yang disusun sepenuhnya oleh franchisor. Kondisi ini mengakibatkan peluang negosiasi bagi franchisee sangat terbatas, sehingga mereka berada dalam posisi menerima atau menolak tanpa banyak ruang koreksi. Sudarmano (2023) menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi franchisee kerap kali tidak memadai karena isi perjanjian cenderung lebih menguntungkan franchisor. Selain itu, Farida (2022) mengidentifikasi adanya sejumlah klausul berat sebelah dalam perjanjian franchise restoran tertentu, yang dinilai bertentangan dengan asas proporsionalitas sebagai representasi keadilan kontraktual. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa praktik perjanjian waralaba masih menghadapi persoalan mendasar dalam memastikan keseimbangan hak dan kewajiban.

Fenomena ketimpangan kontraktual tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan pelaku usaha dari generasi Z yang kini mulai memasuki dunia waralaba sebagai pilihan karier dan sumber penghasilan. Generasi ini dikenal adaptif terhadap teknologi, penuh inisiatif, dan cenderung mencari model bisnis siap pakai yang efisien. Namun, kecakapan mereka dalam aspek digital tidak selalu diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai dimensi hukum kontraktual. Akibatnya, mereka sering kali menandatangani perjanjian yang telah disusun sepihak tanpa mengevaluasi implikasi jangka panjangnya, termasuk potensi klausul yang merugikan. Kondisi ini diperparah dengan sifat perjanjian waralaba yang termasuk *adhesion contract*, sehingga franchisee Gen Z menghadapi potensi besar terjatuh *unfair clause* yang tidak

seimbang. Ketidaksiapan mereka membaca risiko hukum membuat posisi tawar menjadi jauh lebih lemah dibanding franchisor.

Dari perspektif teori hukum kontrak, prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tetap menjadi landasan filosofi penting dalam sistem hukum perdata. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur isi perjanjian sesuai kehendak dan kebutuhan masing-masing. Namun, perkembangan transaksi bisnis modern menuntut adanya pemahaman bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktik perjanjian waralaba, kebebasan berkontrak harus diseimbangkan dengan asas keadilan kontraktual agar tidak melahirkan relasi yang timpang. Ketika salah satu pihak memegang dominasi ekonomi maupun pengetahuan lebih besar, kebebasan itu rentan berubah menjadi instrumen hegemoni yang menekan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, keberadaan batasan normatif menjadi penting untuk memastikan hubungan kontraktual tetap sehat dan bermartabat.

Dalam konteks sistem waralaba di Indonesia, asas proporsionalitas berfungsi sebagai jembatan yang mengharmoniskan antara kebebasan berkontrak dan keadilan kontraktual. Rasmiaty (2025) menekankan bahwa proporsionalitas merupakan instrumen untuk menjaga distribusi hak dan kewajiban secara seimbang dalam hubungan franchisor-franchisee. Prinsip ini juga diperlukan untuk mencegah dominasi sepihak yang dapat berujung pada eksploitasi ekonomi terhadap franchisee, terutama yang berasal dari kelompok rentan seperti Gen Z. Selain itu, Zulkifli & Noor (2024) mengusulkan perlunya rekonstruksi regulasi waralaba agar prinsip “keadilan bermartabat” dapat terjamin. Usulan tersebut mencakup pembenahan aspek pelatihan, transparansi dukungan operasional, serta kejelasan mekanisme pembatalan bagi franchisee.

Kesenjangan keadilan dalam kontrak waralaba juga dapat dilihat dari sejumlah putusan pengadilan yang menyoroti ketimpangan posisi antara franchisor dan franchisee. B. Purba et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam situasi *force majeure* seperti pandemi Covid-19, franchisee sering kali tetap menanggung beban berat akibat klausul kontrak yang tidak memberikan perlindungan memadai. Begitu pula, studi oleh M. Purba et al. (2025) mengenai putusan Peninjauan Kembali (PK) memperlihatkan bahwa sanksi yang dijatuhkan secara unilateral oleh franchisor dapat mengakibatkan kerugian besar, baik dari sisi finansial maupun reputasi bagi franchisee. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa asimetri kontraktual masih menjadi persoalan nyata dalam ekosistem waralaba.

Walaupun sejumlah penelitian telah membahas isu ketidakseimbangan kontrak waralaba, kajian yang secara khusus menyoroti pengalaman franchisee dari generasi Z masih minim ditemukan dalam literatur hukum Indonesia. Kebanyakan penelitian sebelumnya

berfokus pada dinamika perjanjian yang melibatkan pelaku usaha umum atau entitas yang telah lama berkecimpung dalam bisnis waralaba. Padahal, karakteristik Gen Z seperti orientasi digital, sensitivitas risiko keuangan, dan kecenderungan memilih bisnis siap pakai memberikan variabel analitis yang berbeda dan menarik. Minimnya penelitian yang mengkaji aspek ini menunjukkan adanya *literature gap* yang signifikan terkait hubungan antara generasi muda dan ketimpangan kontraktual dalam perjanjian waralaba.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian normatif yang lebih berfokus pada posisi Gen Z sebagai franchisee dalam hubungan hukum waralaba. Pendekatan semacam ini tidak hanya menelaah substansi klausul kontrak, tetapi juga mengkaji bagaimana prinsip kebebasan berkontrak serta keadilan kontraktual diterapkan dalam praktik yang melibatkan generasi muda. Penelitian ini juga menempatkan perjanjian baku sebagai objek analisis penting untuk menilai risiko ketimpangan yang dapat memengaruhi stabilitas hubungan bisnis. Dengan fokus tersebut, kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana struktur hukum waralaba mampu mengakomodasi kebutuhan dan perlindungan bagi franchisee Gen Z.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, menilai sejauh mana perjanjian waralaba yang berlaku saat ini selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam perspektif franchisee Gen Z. Kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian waralaba yang dapat menimbulkan kerugian bagi franchisee. Ketiga, mengevaluasi penerapan asas keadilan kontraktual khususnya asas proporsionalitas dalam relasi hukum antara franchisor dan franchisee Gen Z. Ketiga tujuan ini menjadi landasan analitis untuk memahami relasi hukum waralaba secara lebih objektif dan kritis, terutama pada generasi muda yang rentan secara hukum dan informasi.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala kajian hukum kontrak modern dengan memasukkan perspektif generasi Z dalam analisis asas kebebasan berkontrak dan keadilan kontraktual. Perspektif tersebut penting untuk menggambarkan dinamika kontemporer bisnis waralaba yang semakin melibatkan generasi muda sebagai pelaku aktif. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha waralaba, serta profesi kenotariatan/PPAT dalam merancang atau meninjau perjanjian waralaba yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat mendorong terciptanya model perjanjian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi franchisee, khususnya generasi Z yang rentan terhadap klausul merugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal/normative juridical research*) yang memandang hukum sebagai suatu bangunan norma dan doktrin, bukan melalui teknik pengumpulan data empiris di lapangan (Ujang Charda S, 2021). Pendekatan utama yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (MUHAMMAD HENDRI YANOVA, 2023; Negara, 2023). Pendekatan *statute* dimanfaatkan untuk menelaah instrumen hukum primer yang mengatur waralaba, termasuk ketentuan dalam hukum perdata, regulasi khusus waralaba, peraturan pemerintah, maupun aturan pelaksana yang relevan dengan substansi perjanjian *franchise* guna memahami kerangka normatif yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah gagasan-gagasan fundamental seperti “kebebasan berkontrak”, “keadilan kontraktual”, dan “ketimpangan daya tawar”, beserta asas-asas hukum kontrak yang menopangnya. Kombinasi kedua pendekatan tersebut dipilih karena selaras dengan karakter riset hukum normatif yang memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam terhadap norma serta fleksibilitas untuk menelusuri penerapannya melalui studi kasus (*putusan*) maupun analisis regulasi, sebagaimana lazim dalam kerangka yuridis normatif klasik (Qamar & Rezah, 2022).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kelompok utama. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional (*statutory law*), regulasi turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri mengenai waralaba. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik, meliputi artikel jurnal, buku ajar atau monograf yang menguraikan teori kontrak dan hukum perdata, serta komentar atau tulisan doktrinal. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai karya rujukan yang membantu menjelaskan terminologi, sejarah konsep, atau asas-asas relevan. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan unsur relevansi terhadap isu penelitian (waralaba; kontrak; keadilan kontraktual), kemutakhiran dokumen, serta otoritas akademik dan yuridis dari sumber tersebut (Negara, 2023; Ujang Charda S, 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dokumen legislasi, regulasi pelaksana, putusan pengadilan terkait sengketa *franchise*, serta literatur hukum yang diperoleh melalui basis data hukum, perpustakaan fisik, maupun sumber daring otoritatif. Penelusuran juga diarahkan pada jurnal-jurnal ilmiah agar analisis yang dilakukan tetap selaras dengan perkembangan doktrin dan teori hukum terbaru (MUHAMMAD HENDRI YANOVA, 2023).

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui teknik interpretasi hukum, analisis doktrinal, dan penalaran deduktif (*silogisme hukum*). Interpretasi dilakukan secara sistematis dengan membaca teks norma, menghubungkannya dengan doktrin serta teori hukum, dan mengkaji putusan atau praktik melalui pendekatan *case-analysis* apabila tersedia. Jika terdapat beberapa regulasi yang berbeda namun berkaitan, analisis komparatif dapat dilakukan untuk melihat perbedaan logika normatif dan pola penerapannya. Pendekatan historis maupun teleologis turut digunakan ketika diperlukan untuk memahami perkembangan historis norma dan tujuan pembentukan suatu regulasi. Kerangka metodologis ini sejalan dengan ciri penelitian hukum normatif yang mengutamakan analisis logis, sistematis, dan

konseptual terhadap norma dan doktrin sebagaimana digariskan dalam literatur metodologi hukum kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian franchise khususnya bagi franchisee dari kelompok Gen Z mengalami penyimpangan yang cukup signifikan dari konstruksi ideal yang tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Kedua ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada para pihak dalam menentukan isi kontrak, namun analisis terhadap berbagai dokumen perjanjian franchise di Indonesia menunjukkan bahwa ruang negosiasi sangat terbatas akibat penggunaan kontrak baku yang dirumuskan sepihak oleh franchisor. Pola ini menempatkan franchisee, terutama pemula dari kalangan Gen Z, pada kondisi yang tidak seimbang dalam menetapkan isi kontrak. Kajian terhadap putusan pengadilan serta contoh kontrak yang dianalisis menunjukkan ketiadaan proses negosiasi yang nyata, sehingga kebebasan berkontrak lebih bersifat formal dan tidak mencerminkan kebebasan substantif.

Temuan berikutnya menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara franchisor dan franchisee, sebagaimana tampak secara konsisten dalam berbagai perjanjian franchise dan literatur terkait. Pola klausul yang bermasalah cenderung homogen, termasuk pembatasan eksklusivitas yang menguntungkan franchisor, hak pembatalan sepihak tanpa kompensasi memadai, ketentuan penalti yang tidak proporsional, serta pengalihan risiko finansial maupun operasional sepenuhnya kepada franchisee. Analisis doktrin seperti undue influence, misbruik van omstandigheden, dan unconscionability menunjukkan bahwa sejumlah klausul memenuhi kategori klausul yang tidak wajar dan merugikan pihak yang posisinya lebih lemah. Ketimpangan struktural ini diperburuk oleh minimnya ruang interpretasi, mengingat kontrak disediakan dalam bentuk paket yang harus diterima sepenuhnya (adhesion contract).

Analisis terhadap prinsip keadilan kontraktual mengungkapkan bahwa banyak klausul dalam perjanjian franchise tidak memenuhi unsur keadilan substansial sebagaimana dimaknai dalam teori keadilan komutatif Aristoteles, teori keadilan Rawlsian, maupun teori kontrak modern yang menekankan keseimbangan pembagian risiko. Distribusi hak dan kewajiban antara franchisor dan franchisee tampak tidak proporsional; franchisee menanggung beban risiko finansial yang lebih besar, sementara franchisor tetap memperoleh keuntungan melalui royalti dan pemanfaatan merek tanpa komitmen pendampingan yang setara. Melalui perspektif asas

proporsionalitas, struktur perjanjian franchise belum mencerminkan bentuk kontrak yang adil karena ketidakseimbangan beban, manfaat, dan risiko yang dialokasikan.

Temuan terakhir berkaitan dengan rekomendasi normatif dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi franchisee Gen Z. Berdasarkan celah normatif dan ketidakmemadaan pengaturan yang teridentifikasi dalam kontrak maupun regulasi, penelitian ini menilai perlunya mekanisme fair contract review sebelum kontrak ditandatangani untuk memastikan kelayakan klausul. Selain itu, terdapat kebutuhan urgensi pembentukan daftar uji kewajaran kontrak (contract fairness checklist) di tingkat nasional, disertai kewajiban penyampaian informasi pra-kontrak yang lengkap dan transparan oleh franchisor. Rendahnya literasi hukum kontraktual di kalangan Gen Z juga menuntut program edukasi hukum yang difasilitasi oleh pemerintah, asosiasi waralaba, dan institusi pendidikan hukum.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian franchise masih bersifat formalistik dan belum diterapkan secara substantif, sejalan dengan temuan Sudarmano (2023) dan Farida (2022) yang menyoroti dominasi franchisor dalam menentukan seluruh klausul kontrak. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan fokus pada franchisee dari generasi Gen Z, sebuah aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur. Identifikasi ketimpangan posisi tawar menguatkan doktrin klasik mengenai inequality of bargaining power, namun penelitian ini menambahkan temuan bahwa faktor generasi dan kecakapan digital tidak otomatis meningkatkan kecakapan hukum dalam transaksi bisnis modern.

Pembahasan mengenai keadilan kontraktual mengindikasikan bahwa perjanjian franchise di Indonesia belum memenuhi standar keadilan substansial. Walaupun hukum positif membolehkan penggunaan kontrak baku, implementasinya menghadirkan masalah karena tidak diimbangi prinsip proporsionalitas. Jika dilihat dari perspektif Rawls, perjanjian yang adil harus memberikan perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Penelitian ini memperkuat pendapat Rasmiaty (2025) yang menekankan relevansi asas proporsionalitas dalam menciptakan kontrak yang seimbang, namun melangkah lebih jauh dengan menghubungkan analisis tersebut pada konteks generasi muda sebagai pelaku franchise.

Dari dimensi normatif, penelitian ini memberi sumbangan penting bagi perkembangan hukum kontrak di Indonesia. Penelitian menyimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat diberlakukan secara absolut dalam konteks perjanjian baku waralaba, sehingga diperlukan pembacaan ulang yang mengintegrasikan asas proporsionalitas dan perlindungan

terhadap pihak yang memiliki daya tawar lemah. Implikasi ini mendorong perlunya penyusunan pedoman nasional tentang kewajaran kontrak (fair contract guidelines) bagi sektor franchise. Secara praktis, pelaku usaha dituntut meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kewajiban pengungkapan informasi pra-kontrak bagi calon franchisee.

Dari perspektif keilmuan, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan kontraktual antara franchisor dan franchisee tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan formal. Analisis yang komprehensif memerlukan integrasi antara doktrin kebebasan berkontrak, prinsip keadilan kontraktual, dan teori ketidakseimbangan posisi tawar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan pandangan akademik yang sudah ada, tetapi juga menawarkan kerangka analitis baru yang dapat menjadi landasan untuk kajian lanjutan mengenai kontrak baku dan perlindungan hukum bagi generasi muda dalam ekosistem bisnis kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian franchise yang melibatkan pelaku usaha Gen Z masih jauh dari ideal sebagaimana diamanatkan oleh KUHPerdata. Temuan menunjukkan bahwa dominasi franchisor dalam penyusunan kontrak baku menyebabkan kebebasan berkontrak bersifat semu dan hanya formalistik. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak tercermin dalam klausul-klausul yang tidak proporsional, seperti pembatasan sepihak, penalti berlebihan, serta pengalihan risiko yang tidak seimbang, sehingga bertentangan dengan asas keadilan kontraktual dan prinsip proporsionalitas. Analisis normatif yang dilakukan mengungkapkan bahwa struktur kontrak tersebut secara substantif belum mencerminkan keadilan komutatif maupun prinsip fairness yang seharusnya menjadi landasan dalam hubungan franchisor-franchisee, khususnya bagi kelompok franchisee muda yang rentan secara struktural.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif kebebasan berkontrak, teori keadilan, dan konsep inequality of bargaining power dalam konteks franchisee Gen Z suatu kajian yang masih jarang dibahas dalam literatur kontrak di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan transparansi dalam penyusunan perjanjian franchise, termasuk kewajiban pengungkapan informasi pra-kontrak dan mekanisme peninjauan kewajaran klausul. Dari sisi kebijakan, diperlukan instrumen regulatif yang lebih responsif, seperti pedoman nasional tentang fair contract review dan checklist kewajaran kontrak franchise, untuk memastikan perlindungan kontraktual bagi pihak yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida, I. (2022). Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak yang Berat Sebelah. *Law, Development and Justice Review*, 4(2). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.14968>
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/6412159e-8cdf-45eb-469e-08db6e8b31bb> (2007).
- MUHAMMAD HENDRI YANOVA, P. K. H. H. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS*.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Purba, B., Purba, D., Sinaga, E., & Daniel, H. (2023). Aspects of Justice in Business Contracts Force Majeure Study on Franchise Agreements in the Covid-19 Period. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(7), 889-900. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i7.4613>
- Purba, M., Anggusti, M., & Nababan, R. (2025). Implications of Franchise Agreements for Default by Franchisees (Case Study: Decision Number 1064 K/Pdt/2020). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(1), 67-76. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13576>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2022). The Dichotomy of Approach in the Study of Legal Science: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 191-201. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.162>
- Rasmiaty, M. (2025). The Principle of Proportionality in Franchise Agreements: Implications and Practices in Business Contractual Relationships. *Journal Indonesia Law & Policy Review*, 6(2), 244-254. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i2.361>
- Sudarmano, B. A. (2023). Legal Protection in the Implementation of Franchise Agreements in Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2), 299-314. <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i2.620>
- Syafiina, A. M., & Cahyani, R. R. (2022). Waralaba Franchisee di Indonesia. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 1(2). <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v1i2.79>
- Ujang Charda S. (2021). TYPOLOGY OF LEGAL RESEARCH METHODS IN NORMATIVE AND SOCIOLOGICAL THINKING. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 111-118. <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>
- Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Reconstructing Legal Protection Regulations for Parties in Franchise Agreements Based on Dignified Justice. *Khazanah Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.15575/kh.v6i3.35538>